

UMUM

A. Ukuran Utama (Key Metrics) (KM1)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Deskripsi	a	b	c	d	e
		Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22
	Modal yang Tersedia (nilai)					
1	Modal Inti Utama (CET1)	2,377,201	2,289,080	2,223,479	2,219,809	2,061,799
2	Modal Inti (Tier 1)	2,377,201	2,289,080	2,223,479	2,219,809	2,061,799
3	Total Modal	2,449,853	2,361,046	2,295,443	2,291,973	2,130,862
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	6,356,291	6,308,716	6,308,072	6,324,205	6,821,502
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	37.40%	36.28%	35.25%	35.10%	30.23%
6	Rasio Tier 1 (%)	37.40%	36.28%	35.25%	35.10%	30.23%
7	Rasio Total Modal (%)	38.54%	37.43%	36.39%	36.24%	31.24%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	-	-	-	-	-
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	-	-	-	-	-
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	-	-	-	-	-
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	-	-	-	-	-
12	Komponen CET1 untuk buffer	29.54%	28.43%	27.39%	27.24%	22.24%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	13,736,254	12,416,685	12,695,973	13,020,545	12,806,551
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	17.31%	18.44%	17.51%	17.05%	16.10%
14a	Nilai Rasio pengungkit sesuai dengan Basel III dengan adanya Model Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 secara Penuh. (%) (baris 2a / baris13)					
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	17.31%	18.44%	17.51%	17.05%	16.10%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities Financing Transaction (SFT) secara gross	17.31%	18.44%	17.51%	17.05%	16.10%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	17.31%	18.44%	17.51%	17.05%	16.10%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)					
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)					
17	LCR (%)					
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)					
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)					
20	NSFR (%)					
Analisis Kualitatif						
Modal Inti Utama (CET 1) menunjukkan tren meningkat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, peningkatan modal inti utama yang didukung oleh pertumbuhan laba berjalan.						

B. Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (L11)

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
	a	b	c	d	e	f	g
Aset							
Kas	251,421	251,421	251,421	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	1,353,749	1,353,749	1,353,749	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	102,319	102,319	102,319	-	-	-	-
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	2,646,380	2,646,380	2,646,380	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-
Kredit dan pembiayaan yang diberikan	8,433,618	8,433,618	8,433,618	-	-	-	-
Pembiayaan syariah	866,512	866,512	866,512	-	-	-	-
Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya	74,148	74,148	74,148	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	214,673.64	214,674	214,674	-	-	-	-
Aset tidak berwujud	5,192	5,192	-	-	-	-	5,192
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,960	4,960	-	-	-	-	4,960
Aset tetap dan inventaris	240,461	240,461	240,461	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	90,182.52	90,183	90,182.52	-	-	-	-
Properti Terbengkalai	632	632	-	-	-	-	632
Aset Lainnya	69,177	69,177	-	-	-	-	69,177
Total aset	13,733,794	13,733,794	13,663,753	-	-	-	70,041
Liabilitas							
Giro	2,319,081	2,319,081	-	-	-	-	2,319,081
Tabungan	2,098,205	2,098,205	-	-	-	-	2,098,205
Deposito	5,437,005	5,437,005	-	-	-	-	5,437,005
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	1,057,228	1,057,228	-	-	-	-	1,057,228
Liabilitas spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-	-
Setoran jaminan	1,524	1,524	-	-	-	-	1,524
Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	339,662	339,662	-	-	-	-	339,662
Total liabilitas	11,252,705	11,252,705	-	-	-	-	11,252,705
Analisis Kualitatif							
Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian, dikarenakan Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa perusahaan asuransi. Aset bank yang terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah serta aset tetap/inventaris dan aktiva non produktif terekspos risiko kredit sedangkan aset lainnya tidak termasuk dalam persyaratan modal. Bank tidak terekspos risiko pasar karena bank tidak memiliki surat berharga dalam trading book.							

C. Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan ketentuan OJK (LI2)

(dalam jutaan rupiah)

	Total	Nilai Tercatat Masing-Masing Risiko			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
	a	b	c	d	e
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	13,733,794	13,663,753	-	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	11,252,705	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	2,481,089	13,663,753	-	-	-
Nilai rekening administratif	160,316	4,166			
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan <i>prudential filters</i>	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	2,641,406	13,667,919	-	-	-
Analisis Kualitatif					
Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal provisi sebagai nilai bersih dari nilai tercatat/outstanding, dimana berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan merupakan nilai tercatat/outstanding adalah setelah dikurangi dengan total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) stage 1, 2, dan 3, sedangkan sesuai kerangka risiko kredit merupakan nilai tercatat/outstanding setelah dikurangi provisi/CKPN stage 2 dan 3 saja.					

D. Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai tercatat dalam prinsip kehati-hatian disebabkan karena Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa asuransi. Dalam menentukan nilai tercatat yang digunakan untuk masing-masing risiko, bank mengacu pada pengaturan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

PERMODALAN

A. Komposisi Permodalan (CC1) – per 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	900,259	
2	Laba ditahan	361,262	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1,183,113	
4	Modal yang -termasuk <i>phase out</i> dari CET1	N/A	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	2,444,635	
CET 1: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill</i>	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	232	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	N/A	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	45,481	
26b.	PPKA non produktif	-	
26c.	Aset Pajak Tangguhan	21,721	
26d.	Penyertaan	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	
26g.	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	67,434	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	2,377,201	

	Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen		
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	N/A	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
36	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	
	Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)		
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	N/A	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	N/A	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT 1	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET 1 + AT 1)	2,377,201	
	Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>): Instrumen dan cadangan		
46	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
47	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier 2</i>	N/A	
48	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	72,652	
51	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) sebelum faktor pengurang	72,652	
	Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>): Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)		
52	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A	
53	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	N/A	
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik <i>G-SIBs</i>)	N/A	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	N/A	

56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a.	<i>Sinking fund</i>	-	
56b.	Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	
57	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) setelah <i>regulatory adjustment</i>	72,652	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	2,449,853	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	6,356,291	
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (<i>Capital Buffer</i>)			
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	37.40%	
62	Rasio Modal Inti <i>Tier 1</i> (persentase terhadap ATMR)	37.40%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	38.54%	
64	<i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR)	29.54%	
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	-	
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	-	
67	<i>higher loss absorbency requirement</i>	-	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> .	-	
National minima (jika berbeda dari Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
70	Rasio terendah <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	
Cap yang dikenakan untuk provisi pada <i>Tier 2</i>			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan <i>cap</i>)	N/A	
77	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	N/A	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan <i>cap</i>)	N/A	
79	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB	N/A	
Instrumen Modal yang termasuk <i>phase out</i> (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	<i>Cap</i> pada CET 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
82	<i>Cap</i> pada AT 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
84	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
85	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
Analisis Kualitatif			
Komposisi permodalan Bank terdiri dari Modal inti (<i>Tier 1</i>) dan Modal pelengkap (<i>Tier 2</i>), Modal inti disumbangkan dari komponen modal disetor, cadangan umum, laba berjalan dan dana setoran modal, sedangkan modal pelengkap bersumber dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk. Modal dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menghasilkan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 38,54% jauh diatas KPMM sesuai profil risiko yaitu 9%-10%. Kondisi ini mencerminkan bank memiliki modal yang kuat dalam mengcover kerugian akibat risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang			

Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1) – per 31 Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	819,429	
2	Laba ditahan	342,651	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	951,312	
4	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET1	N/A	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	2,113,391	
CET 1: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill</i>	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	362	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	N/A	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	17,113	
26b.	PPKA non produktif	0	
26c.	Aset Pajak Tangguhan	34,118	
26d.	Penyertaan	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	
26g.	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	51,592	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	2,061,799	

Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	N/A	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
36	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	N/A	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	N/A	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT 1	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET 1 + AT 1)	2,061,799	
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>): Instrumen dan cadangan			
46	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
47	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier 2</i>	N/A	
48	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	73,213	
51	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) sebelum faktor pengurang	73,213	
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>): Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
52	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A	
53	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	N/A	
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	N/A	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	N/A	
	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a.	<i>Sinking fund</i>	-	
56b.	Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	

57	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) setelah <i>regulatory adjustment</i>	73,213	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	2,135,012	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	6,821,648	
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (<i>Capital Buffer</i>)			
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	30.23%	
62	Rasio Modal Inti <i>Tier 1</i> (persentase terhadap ATMR)	30.23%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	31.24%	
64	<i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR)	22.24%	
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	-	
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	-	
67	<i>higher loss absorbency requirement</i>	-	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> .	-	
National minima (jika berbeda dari Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
70	Rasio terendah <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	
Cap yang dikenakan untuk provisi pada <i>Tier 2</i>			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan <i>cap</i>)	N/A	
77	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	N/A	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan <i>cap</i>)	N/A	
79	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB	N/A	
Instrumen Modal yang termasuk <i>phase out</i> (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	<i>Cap</i> pada CET 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
82	<i>Cap</i> pada AT 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
84	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
85	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	

B. Rekonsiliasi Permodalan (CC2) – per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos	Laporan Publikasi Posisi Keuangan	Laporan Posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati- hatian	Laporan Publikasi Posisi Keuangan	Laporan Posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati- hatian
		Desember 2023	Desember 2023	Desember 2022	Desember 2022
ASET					
1	Kas	251,421	251,421	253,731	253,731
2	Penempatan pada Bank Indonesia	1,353,749	1,353,749	969,131	969,131
3	Penempatan pada bank lain	102,319	102,319	2,171	2,171
4	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-
5	Surat berharga yang dimiliki	2,646,380	2,646,380	2,314,001	2,314,001
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-
8	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-
9	Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan	9,300,130	9,300,130	9,196,067	9,196,067
	a. Kredit yang diberikan	8,433,618	8,433,618	8,361,903	8,361,903
	b. Pembiayaan Syariah	866,512	866,512	834,164	834,164
10	Penyertaan Modal	-	-	-	-
11	Aset Keuangan Lainnya	74,148	74,148	73,215	73,215
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	214,674	214,674	208,506	208,506
	a. Surat Berharga Yang Dimiliki	0	0	0	0
	b. Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan	214,674	214,674	208,506	208,506
	c. Lainnya	36.00	36.00	-	-
13	Aset Tidak Berwujud	5,192	5,192	5,346	5,346
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,960	4,960	4,985	4,985
14	Aset Tetap dan Inventaris	240,461	240,461	231,933	231,933
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	90,183	90,183	73,859	73,859
15	Aset non produktif				
	a. Properti Terbengkalai	632	632	744	744
	b. Agunan yang diambil alih	-	-	-	-
	c. Rekening Tunda	-	-	-	-
	d. Aset Antar Kantor	-	-	-	-
16	Aset Lainnya	69,177	69,177	64,881	64,881
	TOTAL ASET	13,733,794	13,733,794	12,823,871	12,823,871
LIABILITAS DAN EKUITAS					
	LIABILITAS				
1	Giro	2,319,081	2,319,081	3,459,732	3,459,732
2	Tabungan	2,098,205	2,098,205	2,213,979	2,213,979
3	Deposito	5,437,005	5,437,005	3,998,404	3,998,404
4	Uang Elektronik	0	-	-	-
5	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	0	-	-	-
6	Liabilitas Kepada Bank lain	1,057,228	1,057,228	664,427	664,427
7	Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward	0	-	-	-
8	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0	-	-	-
9	Liabilitas Akseptasi	0	-	-	-
10	Surat Berharga yang diterbitkan	0	-	-	-
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	0	0	11,000	11,000
12	Setoran Jaminan	1,524	1,524	1,902	1,902
13	Liabilitas Antar Kantor	0	-	-	-
14	Liabilitas lainnya	339,662	339,662	340,779	340,779
15	Kepentingan minoritas (minority interest)	0	-	-	-
	Total Liabilitas	11.252.705	11.252.705	10.690.223	10.690.223

	EKUITAS				
16	Modal Disetor	886,207	886,207	787,198	787,198
	a. Modal dasar	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	b. Modal yang belum disetor +/-	2,113,794	2,113,794	2,212,803	2,212,803
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0	0	-	-
17	Tambahan modal disetor	14,640	14,640	32,819	32,819
	a. Agio	0	0	-	-
	b. Disagio -/-	0	0	-	-
	c. Dana setoran modal	14,053	14,053	32,231	32,231
	d. Lainnya	588	588	588	588
18	Penghasilan Komprehensif Lain	2,684	2,684	-40,207	-40,207
	a. Keuntungan	2,684	2,684	-	-
	b. Kerugian -/-	0	0	40,207	40,207
19	Cadangan	1,216,296	1,216,296	1,011,188	1,011,188
	a. Cadangan umum	1,187,467	1,187,467	1,007,359	1,007,359
	b. Cadangan tujuan	28,829	28,829	3,829	3,829
20	Laba/rugi	361,262	361,262	342,651	342,651
	a. Tahun-tahun lalu	0	0	-	-
	b. Tahun berjalan	361,262	361,262	342,651	342,651
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0	0	-	-
	TOTAL EKUITAS	2,481,089	2,481,089	2,133,648	2,133,648
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,733,794	13,733,794	12,823,871	12,823,871

C. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC – *Eligible* (CCA)

(dalam jutaan rupiah)

No	Indonesia	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Des 2023	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Des 2023
		a	b
1	Penerbit	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
2	Nomor identifikasi	A TT	B TT
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A
5	setelah masa transisi	CET 1	CET 1
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	N/A	N/A
7	Jenis Instrumen	Saham biasa	Saham biasa
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	847,321	38,886
9	Nilai par dari instrumen	N/A	N/A
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Ekuitas
11	Tanggal penerbitan	07/09/2006	05/03/2020
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Perpetual
13	Tanggal jatuh tempo	Tidak ada tanggal jatuh tempo	Tidak ada tanggal jatuh tempo
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A	N/A
	Kupon / dividen		
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau <i>floating</i>	<i>Floating</i>	<i>Floating</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	N/A	N/A
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak	Tidak
20	<i>Fully discretionary</i> ; <i>partial</i> atau <i>mandatory</i>	Partial	Partial
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	Non-kumulatif	Non-kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	N/A	N/A
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	N/A
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	N/A	N/A
27	Jika dapat dikonversi; apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	N/A
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument</i> it converts into	N/A	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak	Tidak
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A	N/A
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A	N/A
33	Jika terjadi <i>write down</i> ; permanen atau temporer	N/A	N/A
34	Jika terjadi <i>write down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A	N/A
34a	Tipe subordinasi	N/A	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Didahulukan dari Pemegang Saham seri B	Setelah Terpenuhinya Pemegang Saham seri A
36	Apakah terdapat fitur yang non-compliant	Tidak	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant	N/A	N/A

D. Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Dalam menghitung kebutuhan modal Tahun 2023, Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal terdiri dari :

1. Modal Inti (Tier 1) yang terdiri dari Modal Inti Utama (Common Equity Tier – CET 1) dan Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1). Modal Inti utama mencakup modal disetor dan Cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif).

Modal inti (Tier 1) Bank tercatat sebesar Rp2,38 Triliun atau 97,03% terhadap total modal Bank.

2. Modal Pelengkap (Tier 2) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Modal pelengkap (Tier 2) Bank tercatat sebesar Rp72,65 Miliar atau 3,07% dari total modal Bank.

Komponen modal	2023	2022
Total Modal	2,449,853	2,130,864
Modal Inti	2,377,201	2,061,799
Modal Pelengkap	72,652	69,065
ATMR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	6,356,291	6,821,648
KPMM	38.54%	31.24%

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diperhitungkan dalam perhitungan modal adalah ATMR risiko kredit dan risiko operasional, sedangkan untuk ATMR risiko pasar belum dipertimbangkan karena sesuai kriterianya Bank belum wajib untuk menghitung ATMR risiko pasar.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas, Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah, sebagai berikut:

KPMM	Peringkat Profil Risiko
8% dari ATMR	1
9% s.d <10% dari ATMR	2
10% s.d <11% dari ATMR	3
11% s.d ≤14% dari ATMR	4 dan 5

Peringkat profil risiko Bank posisi Desember 2023 adalah Peringkat 2, maka Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Bank memastikan posisi permodalan pada tingkat yang memadai guna mendukung pengembangan usaha Bank. Kecukupan modal Bank dihitung dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dengan rasio CAR sebesar 38,54%, berada di atas ketentuan minimum yang diwajibkan oleh regulator.

MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)


1. Model Bisnis dan Profil Risiko

Sejalan dengan penerapan manajemen risiko, model bisnis Bank ditentukan sesuai dengan profil risiko Bank yang menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis dan fungsional Bank (*inherent risk*) termasuk sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Hal ini Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 yang menjalankan model bisnis seperti penyaluran kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan ASN serta kredit produktif pada berbagai sektor ekonomi serta penyediaan dana pada surat berharga berisiko rendah (surat berharga dan obligasi yang diterbitkan pemerintah).

Dengan model bisnis yang dipilih, Bank terekspos risiko kredit yang merupakan risiko utama Bank dan risiko lainnya yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Seluruh risiko yang melekat pada aktifitas bank maupun kualitas penerapan manajemen risiko telah melalui proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko agar seluruh risiko yang dikelola sejalan dengan toleransi risiko yang disetujui oleh Direksi.

Sesuai dengan pilar pertama penerapan Manajemen Risiko yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, maka fungsi pengawasan aktif Direksi dengan adanya Komite Manajemen Risiko yang melaksanakan rapat koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali, sekaligus dalam rangka menyempurnakan penyusunan Profil Risiko tersebut. Fungsi pengawasan aktif dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko yang selama ini telah bekerjasama dengan baik guna memastikan Manajemen Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator.

2. Struktur Tata Kelola Risiko



Struktur tata kelola Bank disusun dalam rangka penetapan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank. Struktur tata kelola bank terdiri dari organ utama Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil Direksi dalam menjalankan operasional bank serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam rangka memaksimalkan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi pada struktur tata kelola Bank, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite dibawah Dewan Komisaris dan Komite dibawah Direksi.

Berdasarkan hal tersebut, Komite ditingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi menjalankan peran operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan tanggung jawabnya Direksi membentuk komite yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Manajemen Aset dan Kebijakan, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Sumber Daya Manusia

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi lain dibawahnya seperti Divisi Sekretaris Perusahaan dan unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Hukum, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), dan Unit Kerja Anti Fraud.

Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta komite di bawahnya dituangkan secara formal yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Bank mengelola 8 (delapan) risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis bank, digunakan pendekatan *Three lines of defence* melalui prinsip membedakan antara fungsi bisnis, fungsi pemilik risiko (*risk owner/risk taking unit*) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risk*), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*).

3. Budaya Manajemen Risiko dan Code Of Conduct

Bank senantiasa memperkuat budaya manajemen risiko dengan membangun budaya risiko melalui suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen dengan unit *internal auditor*. Dalam rangka menciptakan budaya risiko diperlukan komitmen manajemen secara bersama-sama, selanjutnya pada level Pemimpin Divisi dan Pimpinan Cabang berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko.

Bank telah memiliki *code of conduct* yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Perusahaan. Pedoman *code of conduct* yang dimiliki menjadi acuan seluruh karyawan terkait batas operasional atau prosedur untuk mencegah pelanggaran atau pelanggaran batas risiko Bank. Berpedoman pada *code of conduct*, seluruh karyawan menjalankan nilai-nilai perusahaan, etika bisnis, etika kerja dan komitmen atas penegakan *code of conduct* yang pada akhirnya akan membudayakan karyawan untuk taat pada ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh karyawan Bank melakukan penandatanganan secara elektronik dalam 1 (satu) tahun sekali melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) mengenai pernyataan komitmen dalam bentuk pakta integritas sebagai bentuk mematuhi pedoman etika bisnis dan tata perilaku, anti gratifikasi dan anti fraud.

Bank telah melakukan sosialisasi dan edukasi *risk culture*, *risk awareness* dan *culture of compliance* secara berkala dilakukan dalam rangka meningkatkan budaya risiko, budaya kepatuhan dan juga kepedulian unit operasional terhadap semua risiko yang melekat pada kegiatan operasional baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional.

4. Ruang lingkup dan fitur utama sistem pengukuran risiko.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SE0JK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank mengelola 8 (delapan) risiko, yaitu:

a) Risiko Kredit

Bank menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan *expected loss* dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan segmen kredit yang ditetapkan bank dengan pendekatan *forward looking* yang tidak dilakukan pada penerapan PSAK 55 sebelumnya. Bank tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent dan disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,82% pada akhir Tahun 2023 dan masih berada dibawah ketentuan regulator.

Dalam proses pengambilan keputusan kredit, Bank mengacu pada *four eyes principle* (pertimbangan dari dua sisi), yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit. Prosedur perkreditan senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Bank dan ketentuan regulator. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin.

Bank melakukan analisis *stress testing* secara berkala untuk memperkirakan besarnya dampak risiko sehingga dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

b) Risiko Pasar

Bank secara berkala memantau perkembangan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit. Bank menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan limit konsentrasi aset dan kewajiban serta limit penempatan pada surat berharga untuk mengatur komposisi portofolio serta melakukan kajian terhadap kinerja penerbit surat berharga dalam rangka memastikan surat berharga yang dimiliki dinilai berkualitas baik dan bernilai tinggi.

c) Risiko Likuiditas

Bank senantiasa melakukan pengelolaan likuiditas dengan memastikan kewajiban jatuh tempo pada berbagai jangka waktu dapat dipenuhi dengan ketersediaan dana yang dimiliki Bank. Sebagian besar likuiditas Bank berasal dari penghimpunan deposito yang memberikan kontribusi sebesar 55,17% dari total dana pihak ketiga. Rasio dana mahal yang tinggi merupakan salah satu fokus manajemen untuk terus menggantikannya dengan CASA (dana murah). *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Bank posisi akhir tahun sebesar 94,38%. Untuk menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan, Bank secara proaktif terus mengembangkan layanan digital guna meningkatkan dana retail Bank.

Bank melakukan *stress test* secara berkala untuk melihat kekuatan likuiditas dalam menghadapi kondisi ekstrim. Bank juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan memantau proyeksi arus kas, laporan *profil maturity*, rasio likuiditas dan skenario *stress test*.

d) Risiko Operasional

Dalam menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal maka secara berkala Bank melakukan evaluasi terhadap risiko operasional beserta penyebabnya untuk mengetahui frekuensi dan dampak yang ditimbulkan.

Bank secara optimalisasi melakukan mitigasi risiko operasional berdasarkan sumber penyebab risiko sehingga dapat meminimalisir kejadian berulang dikemudian hari.

e) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang timbul antara lain karena lemahnya peraturan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari, dan adanya tuntutan hukum dalam proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Bank melakukan mitigasi risiko hukum, dengan cara antara lain:

- 1) Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum,
- 2) Membentuk Bidang Hukum dibawah Divisi Sekretaris Perusahaan, dan
- 3) Melakukan kajian hukum terhadap perjanjian kerjasama kepada pihak ketiga.

f) Risiko Strategik

Dalam rangka mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, Bank melakukan:

- 1) Pengkajian Rencana Bisnis Bank secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan kondisi ekonomi makro. Dalam hal terdapat penyesuaian rencana bisnis, Bank dapat melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penetapan target bisnis sesuai dengan tujuan Bank yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun berjalan dan perkiraan tahun yang akan datang dengan menekankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kapasitas/kemampuan Bank ditengah persaingan industri perbankan.
- 3) Pengukuran Risiko Strategis Bank antara lain menilai pencapaian kinerja keuangan (*target* dan *realisasi*) secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Manajemen.

g) Risiko Kepatuhan

Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan merupakan prioritas Bank sebagai upaya untuk mengelola risiko. Untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi dan secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

h) Risiko Reputasi

Jumlah keluhan nasabah dan penyelesaiannya serta publikasi negatif merupakan parameter penilaian atas risiko reputasi. Bank terus mengembangkan infrastruktur layanan pengaduan nasabah melalui layanan *call center*. Bank juga melakukan publikasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan melalui media social serta Bank memiliki *whistleblowing system* yang diharapkan mampu menjadikan pelayanan Bank semakin berkualitas.

Dalam mengelola risiko reputasi pada saat krisis, Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan krisis dan memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* serta memiliki *Call Center* yang merupakan tempat kerja cadangan bagi unit-unit kerja yang kritis untuk tetap menjaga kelangsungan usaha dan memiliki system *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.

5. Proses Pelaporan Informasi risiko yang Diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam bentuk pelaporan. Pelaporan disampaikan oleh unit pengelola risiko yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara konferehensif dan berkala secara 3 (tiga) bulan sekali berupa laporan profil risiko yang berisi identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko dengan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala terkait eksposur risiko yang dikelola Bank. Disamping itu, pemantauan risiko untuk risiko signifikan yang dikelola Bank secara bulanan dan dilaporkan kepada Direksi termasuk laporan mengenai hasil *stress test* yang dilakukan secara triwulanan.

Selain Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, terdapat unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang bersifat independen yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktifitas operasional Bank dan secara berkala menyampaikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan audit baik internal maupun eksternal.

6. Informasi *stress test*

Dalam rangka mengukur dampak perubahan faktor makroekonomi terhadap kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset dan laba perusahaan Bank secara berkala melakukan *stress test* berdasarkan skenario yang ditetapkan. Secara umum hasil *stress test* menunjukkan bahwa Bank memiliki posisi permodalan dan likuiditas yang solid dalam mengantisipasi estimasi kerugian dari potensi risiko-risiko yang dihadapi dalam berbagai skenario yang memburuk.

Bank menggunakan model statistik berdasarkan data historis dalam melakukan *stress test*, juga menggunakan metode *judgment* dengan memperhatikan faktor risiko kualitatif. Hal ini dilakukan untuk melihat dampak perubahan faktor makroekonomi diatas terhadap berbagai indikator utama, termasuk tingkat NPL, profitabilitas, likuiditas dan permodalan.

Stress testing risiko likuiditas merupakan pengujian dengan menggunakan skenario tertentu terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Skenario yang digunakan bank adalah penarikan dana pihak ketiga (deposan inti) dan penurunan peringkat bank. *Stress test* dilakukan berdasarkan skenario stress secara spesifik pada bank (*bank specific stress scenario*) dan skenario stress pada pasar (*general market stress scenario*). Untuk skenario stress secara spesifik pada Bank paling sedikit dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan, sedangkan *stress testing* dengan skenario stress pada pasar paling sedikit dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

7. Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko

Bank menjalankan bisnis sesuai dengan *risk appetite* yang ditetapkan dan sejalan dengan rencana bisnis. Bank selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjalankan manajemen risiko yang disiplin dalam memitigasi potensi risiko yang lebih besar, di tengah berbagai tekanan yang terjadi.

Bank meyakini bahwa ditengah tantangan yang ada saat ini, masih terdapat peluang-peluang baru yang dapat dioptimalkan. Hal ini terlihat dari berbagai pengembangan yang telah dilakukan khususnya inisiatif berbasis digital pada layanan perbankan transaksi dimana hal ini semakin dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal memitigasi risiko yang dikelola, Bank menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk meminimalisir potensi risiko kedepan, mitigasi terhadap risiko yang signifikan pada Bank dilakukan sebagai berikut:

a) Mitigasi Risiko Kredit

Salah satu mitigasi risiko kredit adalah agunan yang diserahkan debitur kepada Bank. Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan dalam bentuk uang tunai, tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat secara efektif dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah. Penilaian agunan dilakukan oleh penilai independent untuk plafon diatas Rp5 Miliar dan untuk plafon dibawah Rp5 Miliar maka akan dilakukan oleh staf penilai internal yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit.

Bank melakukan pemantauan terhadap fisik agunan yang dijaminkan oleh debitur ke Bank, serta juga dilakukan peninjauan agunan secara berkala.

b) Mitigasi risiko operasional

Untuk memitigasi risiko operasional, Bank:

- secara berkala melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- telah memiliki *Business Continuity Management (BCM) Plan*, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah.
- telah memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle*, *segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan menyembunyikan dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*.

c) Mitigasi Risiko Likuiditas

Dalam upaya mitigasi risiko likuiditas, Bank menetapkan panduan untuk mengukur dan memitigasi risiko likuiditas, termasuk batasan konsentrasi aset dan kewajiban, penempatan dalam bentuk surat berharga. Bank juga mengidentifikasi dan mengembangkan Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicators*) serta menerapkan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) dalam beberapa tingkatan untuk memitigasi risiko.

RASIO PENGUNGKIT

A. Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit

(dalam jutaan rupiah)

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	13,948,468
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	-
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	24,413
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(236,627)
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	13,736,254

Analisis Kualitatif

Terdapat perbedaan antara Total Eksposur Rasio Pengungkit dan Total Aset dalam laporan posisi keuangan namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena eksposur Securities Financing Transaction (SFT) dan eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi tidak signifikan.

B. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

NO	KETERANGAN	PERIODE	
		Dec-23	Sep-23
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	13,948,468	12,646,509
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(214,674)	(220,315)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(21,953)	(34,382)
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	13,711,841	12,391,812
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	-	-
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	-	-
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	-	-
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	-	-
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	-	-
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	199,469	163,807
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(175,057)	(138,934)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	-	-
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	24,413	24,873
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti	2,377,201	2,289,080
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	13,736,254	12,416,685
Rasio Pengungkit (Leverage)			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	17.31%	18.44%
25A	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	17.31%	18.44%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	0	0

Pengungkapan Nilai Rata-Rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	-	-
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	-	-
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	13,736,254	12,416,685
30A	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	13,736,254	12,416,685
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	17.31%	18.44%
31A	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	17.31%	18.44%
Analisis Kualitatif			
Rasio Pengungkit periode Desember 2023 sebesar 17,31% lebih rendah dibandingkan periode September 2023 sebesar 18,44%, hal ini disebabkan karena peningkatan modal inti lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan eksposur risiko.			

RISIKO KREDIT

A. Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)

1. Model bisnis tercermin dalam komponen profil risiko kredit Bank

Bank telah memiliki strategi bisnis dalam mempertahankan pertumbuhan kredit ditengah ketidakpastian perekonomian global, dengan berfokus untuk terus meningkatkan kredit baru yang berkualitas sehingga target laba tetap tercapai. Total aset kredit Bank tercatat sebesar Rp9,30 triliun atau tumbuh 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit yang diberikan dinilai relatif aman karena sebesar Rp7,92 Triliun atau sebesar 85,23% dari total kredit, merupakan kredit konsumtif dengan sistem payroll sehingga potensi gagal bayar (*default*) dinilai rendah. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) posisi Desember 2023 sebesar 1,82% masih jauh dibawah ketentuan regulator. Bank berhasil mencatat laba Rp361,26 Miliar atau mengalami peningkatan 5,43% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit

Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, kriteria tersebut tertuang dalam BPP dan SOP perkreditan. Arah kebijakan pengelolaan risiko kredit ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan *risk appetite*. Arah kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/ perubahan internal maupun eksternal yang terjadi.

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, Bank menetapkan batas kredit (*credit limits*) yang menyeluruh dengan suatu cara yang dapat memperbandingkan jenis eksposur yang berbeda pada tingkat peminjam individual dan/atau pada kelompok peminjam yang saling berkaitan, baik yang tercatat dan tidak tercatat dalam neraca (*on and off balance sheet*). Limit untuk risiko kredit ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit yang ditetapkan seperti Eksposur kepada nasabah atau counterparty, Eksposur kepada pihak terkait.

Limit untuk satu nasabah atau *counterparty* didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis kualitatif yang dapat bersumber dari hasil interview dengan nasabah. Dalam penetapan limit tersebut, Pejabat Kredit, Pejabat Pemutus Kredit, dan Komite Kredit menetapkan limit sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Selain limit yang telah ditetapkan, Bank tunduk kepada ketentuan eksternal, khususnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan batas kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank menetapkan limit wewenang masing-masing pejabat kredit dalam memberikan persetujuan kredit pada debitur/*counterparty* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko kredit mengacu kepada pedoman Kredit Bank dan ketentuan internal lainnya sesuai dengan yang berlaku.

3. Struktur Dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol

Bank telah memiliki Komite Kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kredit, Bank telah memiliki beberapa unit terkait yang bertugas sebagai berikut:

- a. Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana yaitu Divisi Kredit, Divisi Mikro, Divisi Unit Usaha Syariah, Divisi Treasury dan Dana, Kantor Cabang, Cabang Pembantu Prioritas, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional.
- b. Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah yaitu pada Bagian Penyelamatan Kredit, dan Kredit
- c. Unit Manajemen Risiko, yang melakukan pemantauan Risiko Kredit yaitu pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Bank telah memiliki Unit Manajemen Risiko Kredit yang bertugas mengelola risiko kredit dan melakukan analisis risiko terhadap kelayakan kredit dan penempatan pada surat berharga dalam jumlah tertentu.

4. Hubungan Antara Fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan Dan Audit Internal

Bank telah melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) dengan menerapkan *four eyes principle*, seperti pemisahan antara unit analis kredit, admin kredit, penyelamatan kredit serta unit risiko kredit. Hal ini sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang serta kontrol ganda (*dual control*).

Dalam rangka pengendalian Risiko Kredit, Unit Kerja Manajemen Risiko telah memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.

Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan Bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi yang direview secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melakukan monitoring terhadap kredit bermasalah, Bank telah memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (input) untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit. Unit Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan regulator.

Satuan Kerja Audit internal telah melakukan kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit. Audit internal atas proses Risiko Kredit dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi:

- a. kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan,
- b. pelaporan kualitas individual kredit dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi,
- c. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, dan
- d. kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit.

5. Cakupan Dan Informasi Utama Dari Pelaporan Tentang Eksposur Risiko Kredit Dan Fungsi Manajemen Risiko Kredit Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Profil Risiko, Laporan ATMR Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Risiko Kredit dan Laporan Pemantauan Risiko Strategik yang memuat pencapaian kredit terhadap target kredit Bank.

B. Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

(dalam jutaan rupiah)

No	Aset	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN Pendekatan IRB	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan Yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan 3	Stage 1		
		a	b		d	e		
1	Kredit	169,207	9,173,912	214,674	128,367	86,306		9,128,446
2	Surat Berharga	-	2,677,539	-	-	-		2,677,539
3	Transaksi Rekening Administratif	1,702	197,767	-	-	-		199,469
4	Total	170,909	12,049,219	214,674	128,367	86,306		12,005,454

Pengungkapan Tambahan

Tagihan Jatuh Tempo merupakan debitur yang memiliki masa tunggakan lebih dari 90 hari atau kolektabilitas 3, 4 dan 5

C. Risiko Kredit - Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

(dalam jutaan rupiah)

	a
1 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	169,207
2 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	-
3 Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	-
4 Nilai hapus buku	-
5 Perubahan lain	-
6 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	169,207

D. Risiko Kredit - Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

1. Kualitatif

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi. Tagihan yang mengalami penurunan nilai adalah tagihan yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu berada pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik).

CKPN disusun dengan *stage* sebagai berikut :

- Stage 1* (aset baik) yaitu kredit dengan *days-past-due* (DPD) 0 s/d 30 hari.
- Stage 2* (aset kurang baik) yaitu kredit dengan *days-past-due* (DPD) 31 s/d 90 hari, dan
- Stage 3* (aset tidak baik) yaitu kredit dengan *days-past-due* (DPD) diatas 90 hari.

CKPN yang diperhitungkan merupakan CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrument keuangan.

2. Kuantitatif

a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	3,274,831	3,274,831	-	-	-	3,044,081	3,044,081
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	51,359	-	-	51,359	-	-	-	20,925	20,925
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	168,159	168,159	-	-	-	99,739	99,739
5	Tagihan berupa covered Bond	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	690,617	690,617	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	131,041	108,673	106,043	755,791	1,101,548	66,062	52,646	54,991	644,263	817,961
9	Kredit Beragun Properti Komersial	53,984	88,403	48,544	60,185	251,116	-	-	972	67	1,039
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	1,791,874	1,522,907	689,741	1,812,639	5,817,161	1,696,936	1,526,112	687,237	1,831,422	5,741,707
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	481,699	380,507	230,950	430,054	1,523,210	665,567	507,987	308,705	572,387	2,054,645
13	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	430,934	430,934	-	-	-	610,387	610,387
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	12,712	9,436	4,111	33,110	59,370	5,754	2,746	2,910	14,084	25,494
15	Aset Lainnya	-	-	-	401,700	401,700	-	-	-	411,950	411,950
	TOTAL	2,471,310	2,161,285	1,079,390	8,058,021	13,770,007	2,434,319	2,089,491	1,054,815	7,249,304	12,827,928

b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan Kepada Cover Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	31 DESEMBER 2023															
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	110,856	170,235	-	-	239,207	-	4,032	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	464	-	-	-	171	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	4,428	2,777	-	-	9,128	40,078	551	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	288	81	-	-	513	-	-	-
6	Konstruksi	-	51,359	-	-	-	-	-	1,607	3,023	-	-	35	354,648	3,478	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	79,832	98,014	-	-	130,335	5,805	3,525	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	1,670	115	-	-	528	0	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	10,253	13,175	-	-	13,832	-	6,256	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	413	119	-	-	561	22,338	83	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,274,831	-	-	168,159	-	690,617	-	-	-	-	-	236	261	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	1,138	2,263	-	-	1,254	494	112	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	182	-	42	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1,141	-	-	-	1,283	7,311	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	2,026	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	239	-	25	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	7,251	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	1,841	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	262	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	887,052	251	-	5,815,229	1,116,130	-	41,080	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	1,932	41	-	185	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,700
	TOTAL	3,274,831	51,359	-	168,159	-	690,617	-	1,103,548	251,116	-	5,817,161	1,523,210	430,894	59,370	401,700

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan Kepada Cover Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 Desember 2022																
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,015	-	3,552	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,177	71,524	365	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,351	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,555	349,812	3,462	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,379	5,437	3,377	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,623	7,205	6,365	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	26,547	78	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,044,081	20,925	-	99,739	-	-	-	-	-	-	-	60	139,632	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	972	-	-	4,370	263	110	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	2,900	42	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,678	7,067	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-	26	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,609	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,006	-	36	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,857	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	817,961	67	-	5,741,707	1,342,148	-	8,079	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,950
TOTAL		3,044,081	20,925	-	99,739	-	-	-	817,961	1,039	-	5,741,707	2,054,645	610,387	25,494	411,950

c. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2023						31 DESEMBER 2022					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,353,749	108,117	-	1,812,965	-	3,274,831	969,131	21,210	47,510	2,006,229	-	3,044,081
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	51,359	-	-	-	-	51,359	-	20,925	-	-	-	20,925
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	152,827	15,332	-	-	-	168,159	33,063	51,328	15,348	-	-	99,739
5	Tagihan berupa covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	640,617	-	50,000	-	-	690,617	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11,439	75,447	153,362	861,301	-	1,101,548	881	687	6,993	809,400	-	817,961
9	Kredit Beragun Properti Komersial	9,065	94,914	143,560	3,578	-	251,116	972	-	-	67	-	1,039
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	37,376	276,702	757,823	4,745,260	-	5,817,161	48,544	217,388	537,757	4,938,018	-	5,741,707
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	15,161	112,939	249,782	1,145,329	-	1,523,210	48,507	215,325	364,788	1,426,025	-	2,054,645
13	Tagihan kepada Korporasi	3,043	47,067	26,190	354,634	-	430,933	110,110	76,235	81,184	342,859	-	610,387
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3,662	6,847	13,184	35,677	-	59,370	2,545	5,503	8,894	8,553	-	25,494
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	401,700	401,700	-	-	-	-	411,950	411,950
TOTAL		2,278,298	737,364	1,393,900	8,958,744	401,700	13,770,008	1,213,753	608,601	1,062,473	9,531,151	411,950	12,827,928

d. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023					31 Desember 2022				
		Wilayah					Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Tagihan	2,503,310	2,206,647	1,088,939	8,278,999	14,077,896	2,469,272	2,118,604	1,069,236	9,257,013	14,914,126
	Tagihan yang mengalami penurunan nilai					-					-
2	a. Belum jatuh tempo	14,746	8,048	6,487	59,786	89,067	11,268	7,074	2,122	37,189	57,653
	b. Telah jatuh tempo	40,568	32,695	11,243	84,701	169,207	35,655	28,723	11,444	62,391	138,213
3	CKPN - Stage 1	7,064	6,746	3,289	70,604	87,703	6,352	5,758	3,042	63,940	79,093
4	CKPN - Stage 2	3,962	2,463	1,937	9,442	17,805	4,802	3,137	871	7,793	16,603
5	CKPN - Stage 3	27,856	23,258	7,132	50,920	109,166	29,902	25,976	8,534	48,398	112,810
6	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		38,882	32,467	12,358	130,966	214,674	41,056	34,871	12,447	120,131	208,506

e. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31 DESEMBER 2023								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	529,591	5,219	7,495	2,966	906	3,439	-
2	Pertambangan dan Penggalian	635	-	-	3	-	-	-
3	Industri pengolahan	57,382	99	921	82	15	370	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	136	-	-	1	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	891	-	-	5	-	-	-
6	Konstruksi	570,228	1,120	7,086	44,716	150	3,760	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	283,823	3,757	6,048	1,954	665	2,534	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2,314	-	-	16	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	57,902	889	20,253	7,427	158	13,997	-
10	Informasi dan Komunikasi	41,843	-	136	5	-	54	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4,138,570	-	-	-	-	-	-
12	Real Estat	5,620	-	184	38	-	74	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	383	-	70	2	-	28	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	9,768	-	-	90	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	288	-	41	1	-	16	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10,054	-	-	43	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	182	-	-	1	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1,918	58	-	21	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	409	-	-	3	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	7,961,781	77,925	126,639	30,324	15,910	84,743	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,478	-	335	4	-	150	-
24	Lainnya	401,700	-	-	-	-	-	-
	Total	14,077,896	89,067	169,207	87,703	17,805	109,166	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31 Desember 2022								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	408,154	3,449	7,258	2,461	579	3,706	-
2	Pertambangan dan Penggalian	252	-	-	1	-	-	-
3	Industri pengolahan	88,552	178	953	77	31	588	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1,464	486	-	7	-	-	-
6	Konstruksi	473,467	-	7,280	43,536	-	3,818	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	247,394	2,409	6,052	1,506	520	2,674	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	964	-	-	6	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	52,849	736	20,267	7,382	153	13,903	-
10	Informasi dan Komunikasi	46,713	-	131	4	-	52	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,308,671	-	-	5	-	-	-
12	Real Estat	5,789	-	184	51	-	74	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	3,276	-	70	256	-	28	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	9,800	40	51	90	4	51	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	543	-	44	2	-	18	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10,609	-	-	40	-	24	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	1,134	401	61	8	68	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1,960	52	101	19	3	101	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	122	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	8,012,922	49,903	95,761	23,640	15,246	87,773	-
24	Lainnya	2,239,488	-	-	-	-	-	-
TOTAL		14,914,126	57,653	138,213	79,092	16,603	112,810	-

f. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Eksposur	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d 120 hari	>120 hari s.d 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari s.d 120 hari	>120 hari s.d 180 hari	>180 hari	Total
a	b	c	c	e	f	g	h	i	j
1	Kredit dan surat berharga yang Telah Jatuh Tempo	12,045	16,720	140,443	169,207	8,705	10,087	119,528	138,320
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		12,045	16,720	140,443	169,207	8,705	10,087	119,528	138,320

E. Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

1. Kualitatif

Aset performing adalah aset produktif yang tergolong dalam kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset Bank umum. Sedangkan aset *non performing* adalah aset Produktif yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Bank mengkategorikan jenis Kredit yang terdiri dari kredit korporasi dan kredit ritel. Kredit korporasi adalah Penyediaan dana yang diberikan kepada badan usaha untuk investasi/modal kerja dengan limit kredit diatas Rp5 Miliar dan tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank. Sedangkan kredit ritel adalah Penyediaan dana yang diberikan kepada perorangan/badan usaha untuk investasi/modal kerja/konsumtif dengan agunan berupa objek yang dibiayai dan dapat ditambah agunan kebendaan dengan limit kredit max Rp5 Miliar serta tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.

Adapun Bank memiliki aset yang direstrukturasasi yaitu restrukturasasi atas segala bentuk kewajiban kredit yang akan mengurangi kewajiban debitur akibat penghapusan atau penundaan atas pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya, sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturasasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- Penurunan suku bunga kredit;
- Perpanjangan jangka waktu kredit;
- Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturasasi kredit kepada bank yaitu:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturasasi.

2. Kuantitatif

a. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

(dalam jutaan rupiah)

		Performing		Non Performing					
		(Kualitas L dan DPK)		(Kualitas KL, D, M)					
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
				Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		a	b	c	d	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
1	Surat Berharga	2,680,489	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	9,173,912	18,360	259,472	128,367	-	-	9,083,647	-
	a. Korporasi	449,750	-	-	-	-	-	449,750	-
	b. Ritel	8,724,163	18,360	259,472	128,367	-	-	8,633,897	-
3	Transaksi Rekening Administratif	199,469	-	3,086	-	-	-	196,383	-

b. Pengungkapan Aset Restrukturasasi Performing dan Non-Performing

(dalam jutaan rupiah)

		Performing		Non Performing		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		(Kualitas L dan DPK)		(Kualitas KL, D, M)							
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	152,953	66	291	117	7,775	-	429	66	291	117
	a. Korporasi	144,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Ritel	8,204	66	291	117	7,775	-	429	66	291	117
3	Transaksi Rekening Administratif	144,605	-	-	-	144,605	-	-	-	-	-

F. Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik MRK (CRC)

Terkait evaluasi dan manajemen agunan, Bank mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pedoman Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK. Beberapa teknik yang digunakan Bank dalam teknik MRK adalah sebagai berikut:

- Teknik MRK – Agunan,
- Teknik MRK – Garansi, dan atau
- Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.

G. Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3)

(dalam jutaan rupiah)

No	Aset	Tagihan Yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan Yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan Yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan Yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan atau Asuransi Kredit	Tagihan Yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	9,154,945	607	607	-	
2	Surat Berharga	2,677,539	-	-	-	
3	Total	11,832,484	607	607	-	
4	Kredit dan surat berharga yang Telah Jatuh Tempo	59,200	-	-	-	

Pengungkapan Tambahan

Kenaikan total tagihan dari periode sebelumnya mayoritas disebabkan oleh kenaikan total kredit
--

H. Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)

- Terkait dengan penggunaan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat, bank hanya menggunakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, dengan Peringkat Investasi Terendah (Minimum Investment Grade) dari Lembaga Pemeringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan. Bank tetap melakukan melakukan *due diligence* atas penggunaan hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat dimaksud dan selanjutnya dilakukan pemantauan peringkat secara berkala (minimal setahun sekali).
- Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah kategori porto 15,16,17,18 dan 35.

I. Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	3,274,831	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	49,177	2,182	24,588	1,091	25,679	100%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	168,159	-	35,613	-	35,613	100%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ¹⁾	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	414,185	19,099	414,185	19,099	433,284	100%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	690,617.48	-	148,123	-	148,123	100%
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	1,522,863	2463	1,420,121	1,848	1,421,969	100%
9	Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,101,240	308	441,435	154	441,590	100%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	250,927	190	202,575	142.42	202,717	100%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	59,200	170	44,182	170	44,352	100%
11	Aset Lainnya	401,700	-	150,279	-	150,279	100%
12	Total	7,932,899	24,413	2,881,102	22,505	2,903,606	100%

Pengungkapan Tambahan

1. Dalam perhitungan CKPN Bank berpedoman pada PSAK 71 dimana Bank menggunakan faktor kuantitatif termasuk penentuan status berdasarkan hari tunggakan dan informasi kualitatif lainnya yang bisa mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit signifikan dan gagal bayar (default).
2. Dalam pengenaan FKK, Bank berpedoman pada ketentuan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
3. Pengenaan MRK pada perhitungan Bank berasal dari Agunan yang menjadi faktor pengurang tagihan bersih pada Laporan Posisi Keuangan.

J. Risiko Kredit - Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	3,274,831		-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	51,358	-	-	-	25,679

No	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan kepada Bank	148,343	19,816							35,613
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	20%	40%	50%	60%	70%	85%	75%	80%	85%	100%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,283	-	-	433,283
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain3)	640,617	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,123
	Eksposur Pembiayaan Khusus4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Plutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		411,000		1,113,718		1,421,968

No	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9	Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	42,872	44,848	296,343	380,127	276,506			60,852				-		-			-	-	441,590
	tanpa pendekatan pembagian kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)	-	-																-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)	-	-																-	-	-
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																				-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	42,017	-	-	2,274	206,825	-	-	-	-	-	-	202,717
	tanpa pendekatan pembagian kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)	-	-																-	-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																				-
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi5)																				-

No	Kategori Portofolio	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	30,035	29,335		-	44,352.2

No	Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%5)	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11	Aset Lainnya	252,028	-	150,278	-	-	-	150,278

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-rata FKK	Tagihan Bersih (setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	4,719,699		5,8%	272,426
2	40% -70%	888,408	2,680	47%	418,952
3	75%	410,621	2,463	75%	309,814
4	85%	206,825	-	85%	175,802
5	90% -100%	1,707,346	19,269	100%	1,726,613
6	105% -130%		-	0%	-
7	150%		-	0%	-
8	250%		-	0%	-
9	400%		-	0%	-
10	1250%		-	0%	-
11	Total Tagihan Bersih	7,932,899	24,413		2,903,606

Pengungkapan Tambahan

1. Dalam perhitungan CKPN Bank berpedoman pada PSAK 71 dimana Bank menggunakan faktor kuantitatif termasuk penentuan status berdasarkan hari tunggakan dan informasi kualitatif lainnya yang bisa mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit signifikan dan gagal bayar (default).
2. Dalam pengenaan FKK, Bank berpedoman pada ketentuan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
3. Pengenaan MRK pada perhitungan Bank berasal dari Agunan yang menjadi faktor pengurang tagihan bersih pada Laporan Posisi Keuangan.

K. Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk* (CCRA)

Bank tidak memiliki eksposur *counterparty credit risk*.

L. Risiko Kredit – Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk* (CCR1)

Bank tidak memiliki eksposur *counterparty credit risk* – transaksi *derivative*.

M. Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)- Transaksi derivatif *Over the Counter* (OTC), Transaksi *Repo* atau *Reverse Repo*.

N. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Bank tidak memiliki eksposur pada tagihan bersih *derivatif kredit*.

O. Pengungkapan Kualitatif mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi.

P. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (Tabel SEC1)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book*.

Q. Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (Tabel SEC2)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*.

R. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai *Originator* atau *Sponsor* (SEC3)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book*.

S. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai *Investor* (SEC4)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book*.

RISIKO PASAR

A. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Bank tidak memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengungkapan Kualitatif Umum

Bank tidak memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

IRRBB

A. *Interest Rate Risk in Banking Book* – Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRBBB

Bank tidak memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. *Laporan Perhitungan IRRBB*

Bank tidak memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

RISIKO LIKUIDITAS

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

1. Organisasi manajemen Risiko Likuiditas

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas Bank.

Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, Bank didukung oleh organisasi manajemen risiko likuiditas yaitu unit bisnis treasury, *dealing room* dan Aset *Liabilities Management Committee* (ALCO).

2. Strategi pendanaan

Strategi pendanaan yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko likuiditas melalui alokasi penempatan pada cadangan primer (*Primary Reserve*) dan aset likuid dalam bentuk Kas, Surat Berharga Negara (SBN), Surat berharga korporasi, penempatan pada Bank Indonesia dan antar bank aktiva berdasarkan kriteria dan limit tertentu. Sedangkan untuk sumber pendanaan, Bank memanfaatkan dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito pemda/korporasi dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan dapat memperkuat kapasitas bank untuk bertahan pada kondisi krisis. Kondisi likuiditas Bank dinilai memadai pada saat pemenuhan kewajiban jatuh tempo ditandai dengan kemudahan dalam akses pendanaan baik dari korporasi maupun antar bank.

3. Teknik mitigasi

Dalam mitigasi risiko likuiditas, Bank telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat berupa Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan* (CFP) yang memuat rencana pendanaan darurat dan indikator peringatan dini serta mekanisme pengukuran dan *stress testing*.

Dalam pemantauan risiko likuiditas, Bank menggunakan indikator peringatan dini internal dan eksternal antara lain kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *mismatches*, pengurangan terjadinya pelampauan limit, penurunan fasilitas *credit line* yang diberikan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo dan lain-lain. Sedangkan rencana pendanaan darurat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a) Tahap Pengawasan,
- b) Tahap Pemusatan Perhatian, dan
- c) Tahap Krisis.

Tindakan penanggulangan pendanaan darurat berbeda untuk tiap tahapannya. Dalam menentukan tindakan penanggulangan keadaan likuiditas darurat, faktor-faktor yang berikut dipertimbangkan secara sintesis:

- a) Kemampuan mendapat dana pada tiap tahap.
- b) Tindakan yang berdasarkan komposisi aset dan kewajiban.
- c) Analisis aktual cash flow dan proyeksi *cash flow*.
- d) Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penanggulangan.

4. Pengukuran dan *stress testing*

Untuk mengetahui ketahanan likuiditas di periode krisis, telah dilakukan *stress testing* likuiditas secara periodik. Skenario *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario spesifik pada bank. Skenario spesifik pada bank menggunakan asumsi Bank berada dalam kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor/deposan pada bank terutama deposan korporasi yang merupakan deposan inti Bank.

Hasil *stress testing* dari skenario tersebut akan digunakan untuk *liquidity funding plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik. Untuk skenario stress secara spesifik pada Bank paling sedikit dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pengendalian dan pengawasan juga dilakukan dengan cara memantau posisi *cash flow* secara harian, mingguan dan bulanan:

- a) menyusun laporan *maturity profile* secara berkala, memperhatikan kesenjangan (*mismatch*) antara struktur dan struktur pinjaman berdasarkan periode jatuh tempo,
- b) melakukan monitoring saldo arus kas yang diperkenankan pada akhir hari dalam rangka mencegah kerugian *opportunity lost* dan juga tetap memperhatikan dana cadangan yang dapat digunakan pada saat Bank mengalami kesulitan likuiditas (*secondary reserve*).

Pemantauan harian posisi likuiditas berupa Giro Wajib Minimum (GWM), *secondary reserves* dan rasio likuiditas dilakukan secara harian.

RISIKO OPERASIONAL

A. Laporan Perhitungan Risiko Operasional

Bank melakukan perhitungan Risiko Operasional berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar, yaitu sebagai berikut :

Pendekatan Standar

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2023		
No.	Rincian	Jumlah
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	45,554
2	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	45,554
4	ATMR untuk Risiko Operasional	569,424

Pendekatan Indikator Dasar

(dalam jutaan rupiah)

No.		31 DESEMBER 2022		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	703,669	105,550	1,319,380
	Total	703,669	105,550	1,319,380

B. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

1. Peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank telah memiliki *Business Continuity Management* (BCM) yaitu proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah yang mencakup: *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assessment* (RA), *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Telah dilakukan pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan, melaksanakan pengujian *Disaster Recovery Center* (DRC) atau simulasi penggunaan sistem backup data.

Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari :

- Kompleksitas proses internal, maka Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktifitas Bank seperti produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (kredit konsumtif dan kredit produktif), penyelesaian transaksi, pedoman Standar Akuntansi yang telah disesuaikan dengan Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku, Pedoman Alih Daya, Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud.
- Sumber Daya Manusia, maka Bank telah memiliki kebijakan Rekrutmen, Seleksi, Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Bank, Pelaksanaan Rotasi Karyawan, Standar Persyaratan Jabatan Peringkat Jabatan dan Jenjang Karir, Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan dan lain-lain.
- Sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko, maka Bank telah didukung oleh prosedur akses antara lain kebijakan Limitasi User Core Banking dan User BI-SSSS dan BI ETP, Pengamanan di Dealing Room dan kebijakan Pengelolaan dan Syarat Ruang Data Center.

- d. Kejadian eksternal, maka Bank telah memiliki pedoman Manajemen Aset yang didalamnya mencakup sistem perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank, dan pedoman *back up system*.
- e. Penerimaan nasabah, maka Bank telah menjalankan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) yang merupakan bagian dari Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

2. Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional

Bank telah memiliki perangkat organisasi yang memadai sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas bisnis untuk mendukung manajemen risiko operasional. Bank menerapkan tiga lini Pertahanan dalam mengelola risiko operasional. Dari sisi manajemen risiko operasional, pada lini kedua saat ini telah terdapat Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Unit Ketahanan dan Keamanan Siber, dan Unit Anti Fraud. Masing-masing bagian ini telah memiliki tanggung jawab terkait dengan pengelolaan risiko operasional, risiko IT dan risiko fraud.

Dari sisi pengawasan telah terdapat berbagai komite yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko operasional yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Bank juga telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principal*) yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Pada lini ketiga terdapat Satuan Kerja Audit Internal telah menerapkan fungsi Internal Audit secara efektif dengan cara mengembangkan dan menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*risk based audit*) dalam menyusun rencana audit tahunan. Proses kaji ulang oleh Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan pada rencana audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Satuan Kerja Audit Internal telah menjalankan perannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Bidang manajemen risiko melaksanakan fungsi penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh dan bertugas mengelola risiko operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Dalam menunjang fungsinya, Bidang Manajemen Risiko telah mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan antara lain aplikasi profil risiko baik secara gabungan maupun profil risiko per cabang. Disamping itu Bidang Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi aktivitas dengan seluruh lintas unit kerja dan menyampaikan laporan hasil pemantauan risiko operasional secara berkala kepada Direksi. Untuk efektifitas pengelolaan risiko operasional, Bidang Manajemen Risiko bekerjasama dengan Resident Audit yang ada di Kantor Cabang untuk menjalankan fungsi control terkait risiko operasional.

3. Sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional)

Bank memiliki database kejadian risiko operasional termasuk kerugian yang terjadi. Dalam melakukan perhitungan risiko operasional, Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK/03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Bank menggunakan pendekatan standar yang bersifat sederhana, dapat diperbandingkan, dan lebih sensitif terhadap risiko. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan menggunakan rumus yaitu $= 12,5\% \times \text{Modal Minimum Risiko Operasional}$.

4. Ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk Pejabat Eksekutif dan Direksi Bank.

Bank membentuk Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan beranggotakan Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dan Syariah, serta seluruh Pemimpin Divisi. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite Manajemen Risiko seperti treasury dan dana, kredit dan operasional, sesuai kebutuhan Bank. Wewenang dan tanggung jawab komite

Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko operasional seperti penyusunan dan penyempurnaan kebijakan risiko operasional untuk kemudian disahkan oleh Direksi sebelum diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

5. **Mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional.** Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh unit kerja termasuk pengurus Bank. Direksi memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja, antara lain pedoman akuntansi, pedoman penerimaan nasabah (termasuk program APU, PPT, dan PPPSPM), pedoman manajemen aset, pedoman alih daya, pedoman penerapan strategi anti fraud, kebijakan mengenai rotasi karyawan, rekrutmen, remunerasi, pelatihan dan pengembangan. Guna mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memberikan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank dan *back up system*. Untuk efektifitas pengendalian risiko operasional, Bank telah membentuk Resident Audit diseluruh Kantor Cabang yang berfungsi melaksanakan fungsi kontrol bertanggung jawab langsung pada Satuan Kerja Audit Internal.

RISIKO HUKUM

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen. Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Internal dan Legal pada Divisi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait dalam hal pemberian legal Opinion dan advis hukum serta melakukan pengkajian terhadap perjanjian kerja sama Bank dengan pihak intern ataupun ekstern yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Bank, sehingga tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi. Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan Hukum Bank dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank.

RISIKO REPUTASI

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko Reputasi

Dalam mengelola risiko reputasi, Bank melakukan pengelolaan keluhan nasabah melalui unit pengelola risiko reputasi yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan dan unit khusus pengaduan nasabah pada Unit Kerja Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional. Disamping itu, Bank telah menetapkan budaya perusahaan untuk diimplementasikan kepada seluruh unit kerja.

Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi telah diinternalisasikan pada seluruh level organisasi, antara lain :

- a) Memaparkan budaya perusahaan guna menanamkan nilai-nilai perusahaan pada setiap karyawan,
- b) Menyediakan sarana untuk nasabah menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada Bank, baik melalui *website* Bank, maupun *whistleblowing System*, dan
- c) Menindaklanjuti keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan dan mekanisme untuk mengendalikan Risiko Reputasi

Bank telah memiliki kebijakan memadai terkait aktivitas bisnis Bank yang berpotensi merugikan reputasi Bank, seperti:

- a) Pedoman penerimaan pengaduan dan penyelesaian nasabah yang disertai dengan limit penyelesaian pengaduan nasabah,
- b) Pedoman tata Kelola,
- c) Budaya perusahaan, dan
- d) Pengendalian gratifikasi.

Proses Manajemen Risiko Reputasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi, antara lain :

- a) Bank telah melakukan pencatatan terhadap keluhan nasabah terutama keluhan yang masuk melalui Unit Kerja Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional dan pemberitaan dari media massa.
- b) Guna memitigasi risiko reputasi bank telah melakukan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan limit penyelesaian dan secara rutin melakukan edukasi perbankan guna membentuk reputasi positif pemangku kepentingan
- c) Secara berkala membangun *image* Bank melalui *social media* terkait produk dan aktifitas Bank.

3. Pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis

Pemantauan terhadap pemberitaan (*news management*) dan pengelolaan krisis komunikasi serta monitoring opini/komentar pada media cetak atau *social media* dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan. Sedangkan pengelolaan keluhan/pengaduan nasabah dilakukan bekerjasama dengan Unit Kerja yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

RISIKO STRATEJIK

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko Strategik

Dalam rangka penerapan manajemen risiko strategik, Direksi memberikan arahan dalam penyusunan rencana strategik dan inisiatif-inisiatif bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mengendalikan arah kegiatan usaha dan menjaga potensi timbulnya risiko strategik yang selanjutnya Dewan Komisaris mereview dan memberikan persetujuan atas rencana bisnis Bank dan revisinya.

Selain itu penerapan manajemen risiko strategik Bank didukung oleh satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategik dan rencana bisnis yaitu Divisi Perencanaan Strategik dan Kinerja yang didukung oleh kebijakan yang memuat panduan dalam

penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring rencana dan strategi bank, termasuk penetapan limit terkait deviasi pencapaian target dan penggunaan anggaran.

2. Identifikasi dan Pengukuran

Dalam hal mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal, Bank melakukan:

- Pengkajian dan penyesuaian Rencana Bisnis Bank secara berkala terhadap perkembangan bisnis dan kondisi makro guna mencapai target yang ditetapkan.
- Penetapan target yang mempertimbangkan keadaan ekonomi terkini serta yang akan datang dengan tren persaingan dari perbankan maupun non-perbankan.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur Profil Risiko Strategik. Pengukuran risiko strategik melalui kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah serta pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

3. Mekanisme Pengukuran pencapaian rencana Bisnis

Mekanisme untuk mengukur pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis melalui Pemantauan pencapaian kinerja perusahaan, Cabang dan seluruh Divisi yang dilakukan secara triwulanan.

RISIKO KEPATUHAN

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko

Untuk meminimalkan potensi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi, seluruh lini organisasi perlu bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas bank.

Bank telah memiliki fungsi pengawasan seperti Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan dibawah Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kepatuhan secara keseluruhan. Sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan, Bank juga memiliki kebijakan untuk memitigasi dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran serta melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kesalahan.

2. Strategi manajemen risiko

Bank memiliki komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Dalam menjalankan fungsinya satuan kerja kepatuhan telah melakukan pengkajian kesesuaian kebijakan yang akan dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki program kerja tahunan terkait pengendalian risiko kepatuhan, menciptakan sarana bagi karyawan untuk mengakses ketentuan internal berbasis web.

Implementasi manajemen risiko kepatuhan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya antara lain Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Anti Fraud, dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan, ditandai dengan:

- Telah dilakukan inventarisir atas pelanggaran ketentuan dan dilakukan pemantauan secara bulanan terhadap pelanggaran ketentuan serta mengevaluasi langkah mitigasinya
- Hasil pemantauan kepatuhan secara bulanan disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke Dewan Komisaris

- c) Mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait permasalahan yang mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran.

3. Mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko

Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- a) Pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya melalui aplikasi *warning report*.
- b) Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dari audit internal, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya agar tidak terjadi temuan berulang.
- c) Pemantauan terhadap prinsip *prudential banking* (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Giro Wajib Minimum (GWM)*, *Penyediaan Dana Besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*, *Non Performing Loan (NPL)*).
- d) Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Melakukan sertifikasi manajemen risiko karyawan.
- f) Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
- g) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Regulator/Otoritas Pengawas
- h) Efisiensi dan efektivitas informasi terbaru terkait ketentuan internal maupun eksternal, Bank melakukan pemanfaatan teknologi informasi berbasis web melalui pustaka Bank Jambi.
- i) Memberikan sosialisasi ketentuan dan konsultasi atas berbagai pelaksanaan peraturan.

Guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dilakukan koordinasi antara Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal melakukan rapat secara berkala dan komunikasi yang intensif. Permasalahan yang terkait dengan pengendalian internal khususnya potensi risiko kepatuhan dikaji dan dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

RISIKO PADA UNIT USAHA SYARIAH

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, meliputi:

1. Dewan Pengawas Syariah telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Berdasarkan Akta Notaris.
2. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.
3. Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Memberikan saran dan nasehat kepada Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Unit Usaha Syariah
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
4. Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Unit Usaha Syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Divisi Unit Usaha Syariah dan Cabang Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
8. Dewan Pengawas Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

RISIKO IMBAL HASIL

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil

Dalam mengelola risiko imbal hasil Bank memiliki petugas penagihan dengan kolektibilitas bermasalah dan Bank telah menetapkan kebijakan, prosedur, limit risiko imbal hasil yang memadai ditandai dengan penerapan yang di pahami dengan baik oleh pegawai.

2. Strategi dalam Menghasilkan Laba atau Pendapatan

Strategi dalam menghasilkan laba, selain meningkatkan penyaluran pembiayaan juga mengambil peluang bisnis yang lain, hal ini merupakan langkah paling tepat dan strategi jitu dalam usaha mengembangkan bisnis agar memperoleh pendapatan atau laba dengan melakukan pembelian beberapa Surat Berharga Syariah Negara yang dijamin oleh pemerintah (*low risk*), namun tetap meningkatkan promosi, sosialisasi, kerjasama dan selalu melakukan pemasaran terhadap produk Tabungan, Giro dan Deposito sehingga dengan penambahan bisnis ini dapat menunjang peningkatan laba/pendapatan Bank, disamping itu dapat juga dilakukan dengan meningkatkan *Non Core Deposit* dana retail dan menurunkan tingkat kualitas pembiayaan bermasalah.

3. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Imbal Hasil

Dalam hal melakukan pemantauan dan mengukur risiko Bank memiliki unit kepatuhan dibawah Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko imbal hasil, serta Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Imbal Hasil.

RISIKO INVESTASI

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi Manajemen Risiko Investasi

Perangkat organisasi pengelola risiko investasi yang juga tergabung *Asset Liability Committee* (ALCO) beranggotakan hampir semua Pemimpin Divisi yang terkait dengan Asset Liability Management dengan agenda rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Strategi Menjaga Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil adalah dengan langkah kebijakan Bank yang tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, implementasi penagihan yang terus dilakukan terjadwal dengan baik, dan internal control serta pengawasan yang cukup baik. Sehingga walaupun ditengah krisis pandemic, kualitas NPF pembiayaan berbasis bagi hasil bank tidak signifikan berpengaruh terhadap penurunan nilai debitur.

3. Mekanisme Pemantauan dan pengendalian Risiko Investasi

Dalam mengelola risiko investasi, Bank memiliki Divisi Treasury dan Dana serta *dealer* yang ada di Kantor Cabang Pembantu Jakarta Prioritas sebagai *risk taking* Unit. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Investasi dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko investasi.

Dari pengungkapan risiko tersebut diatas, secara komprehensif dapat digambarkan sebagai berikut:

Profil Risiko
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Posisi Desember 2023

No	Risiko	Peringkat <i>Inheren Risk</i>	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1.	Risiko Kredit	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
2.	Risiko Pasar	1 (<i>low</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
3.	Risiko Likuiditas	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
4.	Risiko Operasional	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
5.	Risiko Hukum	1 (<i>low</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
6.	Risiko Strategik	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
7.	Risiko Kepatuhan	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
8.	Risiko Reputasi	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
	Peringkat Komposit	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2

Penilaian profil risiko posisi Desember 2023 secara komposit berperingkat 2 yang merupakan kombinasi antara risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. Peringkat komposit menggambarkan kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang dan terdapat kelemahan minor yang perlu mendapat perhatian manajemen.

Tingkat Kesehatan Bank
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Posisi Desember 2023

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat
Profil Risiko	2
Tata Kelola	2
Rentabilitas	2
Permodalan	2
Peringkat Komposit	2

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2023 pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.